BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Harga pasar lahan pertanahan di Kecamatan Jati Agung setiap tahun cenderung meningkat. Dari sampel yang penulis teliti yaitu desa Way Hui dan Jatimulyo dari tahun 2014 sampai 2015 terjadi peningkatan 39 %. Sedangkan jika berdasarkan Njop Bumi 2015 di kecamatan Jati Agung jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku, dimana Njop tertinggi di Jati Agung terletak di desa Jatimulyo senilai Rp.128.000 per meter sedangkan harga pasarnya mencapai Rp 2.000.000 per meter. Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya harga tanah di Kecamatan Jati Agung adalah pertumbuhan penduduk, selera masyarakat, perkiraan harga di masa depan dan peran dari makelar (perantara).
2. Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 dua poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.Kemudian laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jati Agung pada tahun 2014-2015 sebesar 1,3%, dimana pada tahun 2014 jumlah penduduknya sebesar 112.396 menjadi 113.909. Pertumbuhan penduduk berhubungan langsung dengan kenaikan harga lahan pertanahan, karena

dengan adanya pertumbuhan penduduk berarti permintaan akan lahan pertanahan semakin meningkat jika permintaan naik dan penawaran tetap maka harga barang atau jasa yang ditawarkan akan ikut naik. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Jati Agung dimana pada sampel yang penulis teliti yakni desa Way Hui dan Jatimulyo laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% dibarengi dengan kenaikan harga lahan pertanahan yang mencapai 39%.

B. SARAN

1. Bagi penulis agar kedepannya dapat meneliti lebih dalam dan luas lagi mengenai *fluktiuasi* harga tanah dan pertumbuhan penduduk di berbagai tempat lainnya dan akan lebih baik lagi jika dapat membandingkan dengan variable-variabel lainnya.
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, agar secepatnya dapat memperbarui Njop di Kecamatan Jati Agung, seperti yang kita ketahui bersama bawasannya antara harga pasar dan Njop jauh berbeda seperti bumi dan langit. Agar kedepan Njop dapat sesuai dengan harga wajar yang berlaku dan dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi masyarakat umum yang ingin membeli tanah di lokasi tersebut.
3. Bagi pihak Kecamatan Jati Agung agar dapat memeberikan sosialisasi mengenai dampak alih fungsi lahan kepada masyarakat secara luas dan juga memberikan pengawasan terhadap hal tersebut agar kedepan alih fungsi lahan menjadikan solusi bagi kesjahteraan masyarakat bukan justru sebaliknya.